

## **Pedoman Wawancara**

### **A. Muhammadiyah**

1. Bagaimana pandangan Majelis Tarjih Muhammadiyah terhadap kedudukan zakat profesi?
2. Apa yang menjadi pijakan Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam menetapkan hukum tersebut?
3. Kenapa Majelis Tarjih Muhammadiyah lebih memilih penganalogian zakat profesi kepada zakat emas bukan kepada zakat pertanian atau zakat yang lainnya?

### **B. Nahdlatul Ulama**

1. Bagaimana pandangan Lembaga Bahtsul Masail terhadap kedudukan zakat profesi?
2. Apa yang menjadi pijakan Lembaga Bahtsul Masail dalam menetapkan hukum tersebut?
3. Apakah masalah zakat profesi ini tidak terbuka pintu ijtihad?

## TRANSKRIP WAWANCARA

### 1. Transkrip Wawancara dengan Wawan Gunawan Abdul Wahid (Anggota Majelis Tarjih Muhammadiyah)

Hari/Tanggal : Jum'at, 13 April 2018

Waktu : 09.00 wib

Lokasi : Kampus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Keterangan:

P : Penulis

I : Informan

P: Kenapa Majelis Tarjih Muhammadiyah lebih memilih penganalogian zakat profesi kepada zakat emas bukan kepada zakat pertanian atau zakat yang lainnya?

I: Saya Tanya dulu Anda, jangan-jangan Anda belum paham apa pengertian zakat profesi.

P: Kan kalau profesi, zakat kan yang dikeluarkan dari harta kan, kalau profesi ya pekerjaan yang menghasilkan. Ada beberapa pekerjaan kayak guru, insinyur, kalau profesi tapi ada yang lain kan kayak kontraktor. Ibaratnya kan profesi yang pendapatannya lebih besar. Gitu pak ya

I: Jadi kalau di kita memang pengertian profesi itu jumbu ya. Sebab kalau di barat pengertian profesi itu merujuk pada keahlian-keahlian tertentu yang secara ekonomi dia memproduksi uang. Sehingga setiap periode waktu tertentu bias diprediksi. Berapa seseorang mendapatkan uang dari profesinya. Nah ini sambil menjawab pertanyaan Anda tadi. Oleh karenanya, karena dalam satu bulan bisa diketahui sekian otomatis kan sudah diketahui dalam setahun berapa. Karena itu kalau Anda tanya kenapa dengan emas? Asumsi dasarnya dia haul. *التحول عليه الحول* . Dan otomatis kan harus nisab. Sebab sesungguhnya yang dipungut di UMY itu menurut saya itu bukan zakat profesi itu walaupun diistilahkan

dengan zakat profesi. Saya baca di teman-teman ngobrol itu tidak otomatis zakat profesi. Kenapa? Karena belum tentu uangnya itu masuk ke kategori nisab. Haulnya haul satu tahun tapi nisabnya kan belum tentu. Berapa nisabnya? 85 gram emas. Oleh karenanya, karena sudah dikuantifikasi dalam 85 gram emas itu akan lebih mudah untuk mengukurnya dan tentu dalam hitungan satu tahun. Kok terus kenapa diambil per bulan. Ya karena sudah diketahui angka flatnya itu sekian puluh juta walaupun berubah, naik turunnya itu tidak terlalu jauh. Kalau merujuk pada batasan zakat pertanian justru ukurannya tidak jelas, *وَأَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ* saat panen diambil zakatnya. Berapa? Jadi itu alasannya mengapa dirujuk ke zakat emas. Perhitungannya lebih jelas, lebih terukur, satu hal itu. Hal yang kedua, sesungguhnya secara substantif pada akhirnya angkanya itu ketemu di 2,5% kali sekian. Jadi baik yang zakatnya 2,5% maupun zakatnya 5% kalau apa itu, zakat pertanian yang tadah hujan dan yang tidak tadah hujan. Itu pada akhirnya dihitung ketemu di angka 2,5% itu. Karena ketika ongkos produksi itu lebih tinggi maka zakatnya lebih rendah. Ketika ongkos produksi itu lebih rendah maka zakatnya lebih tinggi. Kan gitu. Jadi angka-angka itu pada akhirnya tidak hanya jadi masalah. Merujuk pada pilihannya emas karena itu lebih tegas dan bulanannya interval waktunya lebih terang, lebih pasti per bulan dalam satu tahun. Atau sesungguhnya ambil saja nanti dalam satu tahun ya sama saja kan. Sebab kalau dalam satu tahun berarti kan kali 12. Walaupun ada penambahan tetap nanti terukur. Nah itulah kenapa Singapura lebih Islami daripada kita yang Islam. Karena di Singapura itu zakat seseorang dihitung otomatis dengan pajaknya. Ketika seseorang itu bertambah penghasilannya, Negara otomatis tahu, gak bisa bohong itu. Dan otomatis dikurangkan untuk pajak sekian, untuk zakat sekian. Terus nanti terkumpul dalam satu tahun sekian juta dollar Singapura diserahkan ke MUIS (Majelis Ulama Islam Singapura) untuk dibagikan kepada yang berhak. Kalau kita kan rebut sendiri.

P: Ya memang juga pemerintahannya gak mendukung toh pak. Gak kayak Malaysia sama Singapura toh.

I: Ya itulah saya bilang. Singapura yang tidak Islami dalam urusan zakat lebih Islami. Jadi ayatnya ada di kita **خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها** kan gitu. Yang mempraktekkan yang tidak beragama. Jadi teman MUIS itu karyawan seniornya cerita ke saya. Pak gimana bisa sampai begitu? Kita gak repot ustad katanya, kita pokonya nerima aja dari Negara sekian, dah jadi. Sudah ada sistemnya. Kita kan gak. Saya misalnya maaf saya cerita. Saya ceramah kemari, pulang, kepada siapa zakat saya supaya tidak lupa. Kepada pembantu saya yang paling dekat. Ni bu saya dapat anu sekian kan gitu. Singapura gak kayak gitu. Kita dapat terbaca penghasilan kita itu sudah terbaca di pemerintah. Jadi apa yang kita dapat itu dilaporkan. Gak bisa gak dilaporkan. Kita kan gak. Misalnya gini saya ngisi di Metro TV sudah 12 episode per episode sekian. Siapa yang tahu itu disini. Hanya saya dan istri dan yang menerima zakat dari saya gak benar itu. Kalau di Singapura masuk ke rekening otomatis itu terekam. Ini namanya ini walaupun di rekening berbeda. Anda belum dengar ya

P: Belum ustad

I: Ya makanya saya sering bilang itulah yang dimaksud oleh Ibnu Taimiyah. Orang marah dengan kalimat Ibnu Taimiyah bahwa bisa jadi pemerintahan itu non muslim tapi prakteknya Islam. Dan itulah yang didukung oleh Allah kata Ibnu Taimiyah **الله ينصر الدولة العادلة وان كانت**

**كافرة ولا ينصر الدولة الظالمة وان كانت مؤمنة**

Allah mendukung pemerintahan yang adil, sejahtera walaupun pemimpinnya non muslim dan Allah tidak mendukung pemerintahan yang desportis, yang korup walaupun pemimpinnya muslim. Itu yang dimaksud lebih baik guyonannya lebih baik non muslim tidak korupsi daripada muslim yang korupsi. Tentu idealnya muslim yang tidak korupsi. Jadi sesungguhnya Majelis Tarjih mengajak untuk sesuatu itu dilakukan secara

cermat. Sesungguhnya begitu. Kenapa dirujuk ke emas selain dia secara alat transaksi kan relatif lebih mudah toh. Terus apa lagi

P: yang gak setuju dengan zakat profesi kan ibaratnya zakat ini kan sudah ibadah mahdhah katanya kan maka gak ada pintu ijtihad lagi kan karena harus hukum yang sudah ada Al-Qur'an dan Hadits. Itu gimana pak?

I: Ya zakat itu mahdhah betul, ibadah mahdhah, tapi obyek zakat itu berkembang. Mahdhahnya dimana? Ini yang salah paham orang tekstualis memahami zakat profesi. Kalau tidak ada zakat profesi maka yang terjadi adalah ketidakadilan, petani dipungut zakatnya. Kok orang-orang yang punya penghasilan sedemikian tidak dipungut zakatnya. Tidak adil kan. Lalu muncullah istilah ya gak usah dipungut zakatnya karena Rasulullah juga tidak menentukan. Pada zaman Rasulullah sudah ada profesi tertentu. Buktinya tidak dizakati. Nah itu salah lagi. Zaman Rasulullah sudah ada profesi tertentu tapi profesi itu tidak digunakan secara profesional untuk digaji, untuk mendapatkan sesuatu. Itu sama zaman Rasulullah sudah ada kuda tapi kuda belum ditenak secara budidaya masif, maka tidak dizakati. Yang dizakati itu adalah yang dihasilkan secara masif dibudidayakan. Maka pada Umar kuda baru dizakati. Zaman Rasulullah tidak. Terus ibadah mahdhahnya dimana? Berkembang, nilainya berkembang, tumbuh, gitu. Jadi itu tadi ada angkanya dan nilainya yang berkembang, yang semula tidak dihitung jadi dihitung. Kenapa? Karena ada perkembangan ada nilai, ada angka, ada uang, ada rezeki yang tumbuh. Semula dia tidak ada apa-apa kemudian punya apa-apa si dokter itu. Konsultan itu tidak punya apa-apa jadi punya apa-apa. Dalam satu bulan, dalam 2 bulan, dalam satu tahun lalu terukur ternyata setiap bulan sekian, satu tahun sekian. Maka diketahui per tahun penghasilannya sekian. Sudah dihitung oh kena zakat kenapa? Karena setelah dipotong berbagai keperluan masuk nisab 85 gram emas. Nah teman-teman yang berpandangan tidak ada zakat profesi mengatakan sudah bayar saja dengan sadaqah wajibah. Ya sadaqah wajibah itu ya zakat itu

P: Oh Infaq wajib itu

I: Infaq wajib lucu. Infaq itu kan gak wajib. Ketika sesuatu pemberian itu wajib ya itu zakat namanya. Itu dalam berlogika namanya kontradiksi interminis, logikanya bertentangan dalam dirinya sendiri. Apakah tidak menyalahi nash. Sama sekali tidak menyalahi nash bahkan mengembangkan makna nash yang semula itu terbatas pengertiannya dikembangkan, diperluas maknanya.

P: Itu qiyas atau apa pak?

I: Ya bisa pakai qiyas, bisa pakai apapun. Yang paling dekat kan qiyas. Tidak ada masalah kan. Teman tekstualis tidak boleh qiyas. Ya kalau gak boleh qiyas kenapa dia membayar zakat fitrah pakai uang, pakai beras. Zaman Rasul kan pakai gandum, pakai kurma. Mestinya pakai kurma juga. Berarti kan pakai qiyas. Bahkan lebih dari qiyas ketika pakai uang, karena uang kan melampaui uang itu berarti memaknai gandum, kurma itu bukan hanya sebagai makanan pokok tapi difungsikan juga sebagai alat transaksi. Zaman Nabi jual beli kan masih dalam pola bentuk barter. Gandum dijual senilai gandum, kurma dijual senilai kurma. Lebih dari itu jadi riba. Paham Muhammadiyah gitu. Memudahkan kalau gak gitu bukan Muhammadiyah, PERSIS itu, MTA. Terus apa lagi

P: Untuk prakteknya di Muhammadiyah sendiri sudah ditetapkan ya seperti UMY ditarik di PKU langsung dipotong

I: Iya dijalankan. Meskipun caranya ya harus diperbaiki. Maksud saya diperbaiki gini karena boleh jadi sesungguhnya ada yang belum terlalu terkena kewajiban zakat

P: Itu apakah belum terkena kewajiban zakat karena untuk kebutuhan pokok atau

I: Iya macam-macam lah. Dan orang sesungguhnya kan kalau diambil itu, kalau uangnya diambil tidak mau sekecil apapun. Tapi karena dibuat peraturan ya tunduk. Uang kita 5 juta berkurang seribu perak marah, marah tu orang, tersinggung karena diambil. Tapi karena dibuat aturan bahwa kewajiban bulanan merujuk pada aturan ini-ini, orang diam. Nah diamnya itu mungkin harus dikoreksi ya, karena belum tentu itu bermakna

zakat. Masak orang tidak mampu, itu jadi infaq yang terpaksa. Mungkin itu urusan itu saya diam. Diam dalam artian gak maulah ramai-ramai. Itu kan harus dikoreksi. Jadi saya mengatakan yang ideal tadi. Idealnya memang itu dan kalau itu sudah jalan di UMY di PKU dimanapun di amal-amal usaha Muhammadiyah ya cukuplah mengisyaratkan bahwa apa yang dipahami tentang zakat profesi itu bisa jalan, bahwa kemungkinan ada kurang pas mengoperasionalkannya ya itu kemudian harus diperbaiki.

## **2. Transkrip Wawancara dengan Fajar Abdul Bashir (Ketua LBM PWNUI DIY 2016-2022)**

Hari/Tanggal : Kamis, 19 April 2018

Waktu : 14.00 wib

Lokasi : Rumah Pak Fajar Abdul Bashir

Keterangan:

P : Penulis

I : Informan

P: Bagaimana pandangan LBM terhadap kedudukan zakat profesi, baik ketika menetapkan tahun 2000 apa 2002 ya, saya baca di Ahkamul Fuqaha itu pak. Tahun 2000 apa 2002 ditetapkan zakat profesi?

I: Ya, NU memandang zakat profesi itu kan suatu hal yang baru. Hampir semua apa namanya literatur fiqh klasik tidak menjelaskan tentang zakat profesi. Yang ada dalam hadits itu ya zakat yang seperti kita kenal, zakat perdagangan, zakat emas & perak, terus peternakan itu kan. Jadi pada waktu itu tidak dikenal zakat profesi. Hal ini kenapa? Karena orang dulu itu kalau berkebun kurma kemudian apa namanya berternak itu orang kaya-kaya. Dulu pekerja itu orang miskin dulu itu. Sehingga para pekerja itu tidak dibebani zakat dan tidak menjelaskan tentang zakat. Bukan berarti tidak ada, pada zaman Nabi dulu, orang pekerja juga banyak. Tapi kenapa oleh Nabi tidak dibebani zakat dan ia menghasilkan uang juga kan gitu.

Tapi tetap oleh Nabi mereka tidak dibebani zakat. Zakat hanya ditetapkan pada para peternak kan, para emas, orang yang punya emas, perak dan sebagainya. Karena ini orang dulu kan kalau punya peternakan orang kaya-kaya. Kalau punya emas juga orang kaya-kaya kan gitu kan. Kemudian apa namanya sebaliknya kalau orang pekerja itu orang miskin. Sehingga oleh Nabi tidak dibebani zakat. Nah pada saat ini kan lain, pada saat ini justru orang petani pasti orang miskin, orang ternak kambing, ternak sapi pasti orang kampung-kampung, orang miskin kan gitu kan. Justru orang pekerja-pekerja itu orang kaya-kaya, seperti apa namanya dokter, seperti akuntan, lawyer, pekerja-pekerja di perusahaan-perusahaan pabrik juga termasuk golongan menengah ke atas, orang cukuplah. Kalau orang desa, petani, peternak itu biasanya orang-orang miskin. Apakah kemudian kita alan bersikukuh memegang apa yang ada dalam hadits? Kan mestinya kan Al Hukmu yaduru ma'a al 'iilati .

Hukum itu bisa apa namanya berputar sesuai dengan alasannya. Kenapa dulu Nabi itu mewajibkan zakat bagi orang-orang yang mempunyai peternakan, emas, perak, dan sebagainya. Karena orang kaya. Sekarang orang kaya terbalik, orang profesi sekarang yang kaya, dokter, PNS, orang kaya. Nah kemudian ada ijtihad oleh ulama-ulama kontemporer bahwasannyaini harus dikenakan zakat. Kalau kita cari di kitab klasik gak ada. Kan NU itu kan referensinya kitab klasik gitu. NU itu referensinya kitab klasik, kitab karya ulama-ulama salaf itu. Kita cari pendapat-pendapat ulama salaf tidak ada. Ada istilahnya profesi itu dalam fiqh dikenal dengan maal al mustafad. Maal al mustafad itu ya harta yang dihasilkan apa harta penghasilan itu. Baru ulama-ulama kontemporer merumuskan bahwasannya mereka harus dikenai zakat. Yang pertama adalah Syekh Wahbah az Zuhaili. Syekh Wahbah Zuhaili dalam fiqh Islam itu mengatakan bahwa maal al mustafad atau harta profesi penghasilan itu dikenakan wajib zakat. Tapi tetap ada syarat-syaratnya. Karena kewajiban zakat pun kana da syarat-syarat. Apa syaratnya? Ada haul ada nisab kan gitu kan. Profesi, maal al mustafad juga sama harus ada haul dan juga

harus ada nisab. Artinya apa? Ketika hasil profesi seseorang itu setahun itu masih ada sisa sampai satu nisab maka ini dia wajib zakat. Kemudian ada yang namanya Muhammad al Ghazali, ini juga ulama kontemporer. Ini juga mewajibkan zakat maal al mustafad atau harta profesi tadi. Cuma beliau beda pandang. Kalau menurut Imam Muhammad al Ghazali ini standar zakatnya disamakan dengan apa namanya itu perkebunan. Kalau Wahbah az Zuhaili ini zakatnya disandarkan kepada emas dan perak. Karena Imam Wahbah Zuhaili memandang bahwa al awraq al mumtawawal . Dulu dirham dan dinar itu kan buat untuk transaksi jual beli. Kalau sekarang kan ndak, untuk transaksi jual beli apa? Ya uang itu. Ada rupiah, dollar, euro itu kan namanya al awraq al mumtawawal. Kertas yang dipakai untuk transaksi jual beli. Nah ini dia berharga seperti berharganya perak dan emas dulu buat alat pembayarannya juga gitu kan. Nah Imam Wahbah Zuhaili memakai standar harta profesi standarnya memakai zakat emas dan perak. Muhammad Ghazali perkebunan karena apa? Karena beliau memandang bahwa apa namanya profesi itu apa namanya sama dengan pertanian. Jadi pandangnya dia setahun. Nah setahun itu itu dia tergolong orang mampu dia wajib zakat kan gitu kan. Tapi kalau dia tidak mampu dia tidak wajib zakat. Tapi tetap semuanya muara kepada ketika satu tahun itu masih ada sisa uang yang mencapai satu nisab maka dia wajib zakat. Kalau setahun itu tidak ada sisa maka dia tidak wajib zakat. Paham maksud saya. Nisab tahu nisab

P: Tapi kan kalau dalam pertanian kan ketika panen langsung dizakati toh pak

I: Iya kalau ada

P: Kalau ada sampai mencapai nisab

I: Kalau ada, kalau gak ada ya ndak wajib. Nah ini kemudian apa namanya dikembangkan sekarang di manajemen bahwasannya tiap perusahaan-perusahaan itu biasanya gajinya tiap bulan. Nah ini bagaimana menyikapi kalau gaji tiap bulan ini? Menurut kedua ulama tadi tetap harus ada

haulnya. Haul itu satu tahun. Karena itu standar dari syariat. Nashnya dari Nabi itu. Haul dan nisab itu seperti itu. Jadi meskipun dia itu gajinya banyak tapi kalau habis dipakai untuk operasional tiap hari tiap bulan habis dia tidak wajib zakat. Ada orang gajinya 5 juta tapi pengeluarannya satu bulan mencapai 4 juta misalnya sisa satu juta dikali 12, 12 juta dia belum mencapai satu nisab. Nah inilah yang membuat apa namanya dia tidak wajib zakat. Tapi kalau dia punya hasilnya lebih dari satu nisab iya tetap apa namanya wajib zakat. Oh Muhammad Ghazali tadi disamakan dengan harta perdagangan bukan pertanian. Maal al Tijarah, pakainya tetap haul dan nisab. Tapi sama tetap apa namanya standarnya sama 2,5%. Nah ada pendapat yang memang kontroversi, tapi di NU belum bisa dipakai, belum berani memakai cara vulgar, masih ikhtilaf di antara ulama-ulama NU

P: Maksudnya gimana?

I: Artinya belum dimunculkan. Itu pendapatnya Yusuf al Qardhawi. Yusuf qardhawi kan tidak memandang haul pokoknya tiap bulan kamu dapat gaji berapa maka itu kamu harus zakat. Dia gak memandang haul tidak memandang nisab. Nah ini tidak setuju, kita tidak setuju, kenapa? Karena haul dan nisab itu standar dari syariat. Kalau orang gajinya dibawah UMR nah gitu kan sekarang gaji dibawah itu gak cukup kok. Itu oleh Yusuf Qardhawi diapakai memang, tapi standarnya PNS dia. Tapi kita kan tidak hanya profesi kan tidak hanya PNS saja kalau orang gajinya dibawah 1 juta, dibawah 2 juta tiap dia gajian harus apa namanya harus ngeluarin 2,5% tanpa memandang apakah itu haul, apakah itu nisab kan kasihan. Maka tetap kita yang paling kuat pendapatnya di kalangan ulama NU adalah pendapatnya Wahbah Zuhaili dan Muhammad Ghazali, tetap memakai nisab dan haul. Itulah perkembangan zakat profesi. Yang mana di referensi ulama-ulama salaf NU, mazhab Hanafi, mazhab Hanafi ada namanya maal al mustafad disinggung ada, mazhab Hanafi ada, Imam Syafii, Imam Malik, Imam Ahmad tidak ada yang menjelaskan tentang zakat profesi. Tetap zakat yang seperti kita kenal itu. Itu sedikit tentang apa namanya

penjelasanlah daripada apa itu yang disebut zakat profesi yang kita peroleh LBM (Lembaga Bahtsul Masail) Nahdhalatul Ulama. Pada intinya apa namanya kita apa merubah bukan merubah, istilahnya melakukan apa namanya ijtihad, melakukan ijtihad tapi bukan berasal dari nash al-qur'an maupun hadits tapi berdasarkan dari apa dari ijtihadnya para ulama kontemporer. Yang mana inti dari zakat itu kan yang kaya menolong yang miskin itu aja. Sebahagian harta dari orang kaya ada haknya orang miskin. Nah sekarang orang kaya kan tidak berkebun gitu toh, tidak punya ternak, tidak punya emas, perak. Misalnya pegawai di kementerian keuangan itu gajinya besar-besar, dokter

P: Apalagi BI pak

I: Gitu kan, masak gak wajib zakat, kan gak ada haditsnya, memang gak ada. Jadi wa anfikum mimma razaqnakum. Jadi memang berinfaqkanlah sebahagian dari harta-harta yang Ku berikan kepadamu. Tapi disana itu ada infaq yang wajib dan ada yang sunnah. Yang wajib ya zakat itu. Untuk mewajibkan sesuatu itu gak sembarangan harus melalui apa namanya harus melalui hal-hal yang memang ada yang mengarahkan wajib. Kita ndak akan mungkin suatu yang tidak wajib kita mewajibkan ndak mungkin, itu namanya mutasyariq membuat syariat sendiri kan gitu. Itulah yang dipikir oleh ulama-ulama klasik dulu. Nah Wahbah Zuhaili memberanikan bahwa maal al mustafad atau harta profesi itu wajib zakat karena memandang daripada pergeseran sosial.

P: Terbalik tadi. Pada zaman Nabi orang kaya itu orang bertani

I: Berternak, berkebun, yang punya emas perak. Siapa sekarang yang punya emas perak siapa? Kan gitu kan. Yang kedua berkebun malas sekarang, orang desa, kebun karet itu pengusaha itu, jagung, gandum, kurma, banyak-banyak dulu. Sekarang siapa yang punya kurma hektaran, yang punya gandum hektaran gak ada

P: Kalaupun ada orangnya pasti pemilik, bisnis

I: eeee ya bisinis. Maka kasihanlah, tapi justru orang-orang profesi itu orang kaya-kaya kan gitu kan pegawai, dokter, pengacara macam-macam. Ini

maka perubahan sosial itulah yang membuat Wahbah Zuhaili berpikir ini ada zakat berdasarkan nash al-qur'an yang secara umum tadi kan gitu kan mimma kasabtum tadi sebagian dari harta hasil kerja kamu harus kau infaqkan. Tapi disana sebenarnya masih umum. Jadi disitulah celah ijtihadnya disana

P: Nash tadi itu

I: Iya. Disana kan mimma kasabtum apa yang hasil kau kerjakan itu harus di infaqkan. Cuma infaq itu kan ya wajib ya zakat itu. Zakat sudah diatur oleh al-qur'an dan oleh hadits. Ini ijtihad baru mengambil celah itu melihat daripada pergeseran itu pergeseran sosial. Itulah yang disebut dengan apa namanya al Hukmu yaduru ma iladihi tadi

P: Berarti zakat profesi ini apa terbuka pintu ijtihad berarti

I: Iya, itu ijtihad para ulama-ulama modern. Ulama-ulama masa kini. Yusuf Qardhawi, Wahbah Zuhaili, Muhammad Ghazali itu kan orang-orang apa namanya ulama-ulama kontemporer, orang-orang modern kan gitu. Kalau ulama salaf gak ada, apalagi orang-orang seperti Bin Baaz gak berani, zakat profesi gak berani. Ulama-ulama yang apa namanya bersikukuh dengan al-qur'an dan hadits gak berani. Karena memang gak ada, kemudian kita yang ada ulama-ulama yang berani ijtihad itu kan karena memandang pergeseran sosial tadi itu anu pertimbangannya seperti itu. Secara singkat seperti itu. Untuk referensi mana perkataan Yusuf Qardhawi, mana perkataan Muhammad Ghazali nanti kita share neng WA sampeyan dari kitab ini, kitab ini, kitab ini. Kita referensinya kitab NU itu

P: Tetap memegang paham sana

I: Iya, bukan al-qur'an dan hadits karena apa? Kita tidak punya kapasitas untuk langsung ke al-qur'an dan hadits. Karena kita itu ulama maka kita ikut ulama. Apakah ikut ulama gak ikut al-qur'an dan hadits? Ya jelas ikut, wong ulamanya ikut, ulamanya kan ikut al-qur'an dan hadits. Kita ikut ulama kan gitu. Sama seperti kalau ikut Nabi apakah ikut Allah? Kamu menyembah kepada Nabi apa kepada Allah? Menyembah kepada

Allah tapi kan harus lewat Nabi nah gitu kan. Caranya apa yang dikatakan Nabi kan gitu. Aturannya apa yang disampaikan Nabi kan gitu.

P: Ibaratnya kita membeli mobil kan gak langsung

I: Pabriknya, dealer dulu kan, nah gitu. Ya seperti itulah

P: Dan juga gak langsung pakai pak ya

I: Iya

P: Ada panduannya

I: Ada panduannya kan gitu. Imam Muslim saja itu dia bermazhab, mazhabnya Imam Syafii, karena meskipun beliau ahli hadits tidak punya kapasitas untuk menggali hukum sendiri. Dia hanya kelebihan dalam segi sanad, dalam segi mustalahah hadits, penelitian dalam hadits, tapi beliau tidak punya kapasitas ahli dalam bidang ijtihad fil hukmi, ijtihad dalam hukum. Imam Muslim, Imam Bukhari tidak punya keahlian. Sehingga fiqhnya ikut ulama mazhab Syafii kan gitu. Dulu orang kan ahli hadits, ahli qira', ahli qur'an kan, ahli fiqh, ahli tasawuf, ahli falak, macam-macam kan

P: Ahli tafsir

I: Ahli tafsir kan gitu. Ahli tafsir kalau sampeyan buka tafsir itu. Tafsir itu kalau menggali sebuah hukum dari al-qur'an itu pasti beliau menukil pendapat ulama lain kan gitu. Misal ada ayat ini ada tahkimnya menurut Imam Syafii berdasarkan ayat ini maka beliau mengarang seperti ini gitu. Ulama ahli tafsir, mufassir itu ndak bisa harang sekali langsung berdasarkan ayat ini maka saya berpendapat ndak berani. Pasti menukil ulama-ulama fiqh. Ulama ahli tafsir dalam menyikapi bacaan apa yang ada dalam al-qur'an ada namanya qiraah sab'ah pasti rujukannya adalah ulama-ulama ahli qura', ahli baca kan gitu kan. Menurut Imam Hafs, menurut ini, menurut ini beliau tidak bisa langsung menurut saya. Karena beliau tidak ahli qura', tidak ahli qira', tapi ahli tafsir. Nah ini yang dipakai NU. Jadi NU membuka peluang apa namanya ijtihad baru mengikut mazhab-mazhab apa namanya ulama-ulama kontemporer, ulama-ulama modern yang mewajibkan zakat profesi tapi tetap harus ada

dalam koridor nisab dan haul. Kalau tidak ada haul atau tidak mencapai satu nisab tetap belum bisa diwajibkan zakat. Kalau Yusuf Qardhawi tidak memandang itu. Orang nerima gaji langsung. Jadi kita gak makai itu

P: Berarti pijakan hukum LBM megang Wahbah Zuhaili

I: Wahbah Zuhaili dan Muhammad Ghazali. Pernah disinggung oleh Imam Abu Hanifah tentang al maal al mustafad disana, disana ada cuma keterangannya belum begitu jelas, belum begitu luas karena Abu Hanifah kan tabiin. Sudah gak ada pertanyaan

P: Sudah pak

## Lampiran II

Keputusan Munas Tarjih XXV  
Tentang Zakat Profesi dan Zakat Lembaga

## 1. Zakat Profesi

## a. Zakat Profesi hukumnya wajib.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَحْدِيهِ إِلَّا أَنْ تُعْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ [البقرة : ٢٦٧]

**Artinya:** Wahai orang-orang yang beriman! Belanjakanlah (pada jalan Allah) sebahagian dari hasil usaha kamu yang baik-baik, dan sebahagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu sengaja memilih yang buruk daripadanya (lalu kamu demmakan atau kamu jadikan pemberian zakat), padahal kamu sendiri tidak sekali-kali akan mengambil yang buruk itu (kalau diberikan kepada kamu), kecuali dengan memejamkan mata padanya. Dan ketahuilah, sesungguhnya Allah Maha Kaya, lagi sentiasa Terpuji [Q al-Baqarah: 267].

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ [التوبة : ١٠٣]

**Artinya:** Ambillah (sebahagian) dari harta mereka menjadi sedekah (zakat), supaya dengannya engkau membersihkan mereka (dari dosa) dan mensucikan mereka (dari akhlak yang buruk); dan doakanlah untuk mereka, kerana sesungguhnya doamu itu menjadi ketenteraman bagi mereka. Dan (ingatlah) Allah Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui [Q at-Taubah: 103].

مَا آفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَأِنَّ السَّبِيلَ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ [الحشر : ٧]

**Artinya:** Apa yang Allah kurniakan kepada Rasul-Nya (Muhammad) dari harta penduduk negeri, bandar atau desa dengan tidak berperang, maka adalah ia tertentu bagi Allah, dan bagi Rasulullah, dan bagi kaum kerabat (Rasulullah), dan anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta orang-orang musafir (yang keputusan). (Ketetapan yang demikian) supaya harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya dari kalangan kamu. Dan apa jua perintah yang dibawa oleh Rasulullah (s.a.w) kepada kamu maka terimalah serta amalkan, dan apa jua

yang dilarang-Nya kamu melakukannya maka patuhilah laranganNya. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah; sesungguhnya Allah amatlah berat azab seksaNya (bagi orang-orang yang melanggar perintahNya) [Q al-Hasyr:7].

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ [الذاريات : ١٩]

**Artinya:** Dan pada harta-harta mereka, (ada pula bahagian yang mereka tentukan menjadi) hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang menahan diri (daripada meminta) [Q adz-Dzariyat: 19].

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ (٢٤) لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ [المعارج : ٢٤-٢٥]

**Artinya:** Dan mereka (yang menentukan bahagian) pada harta-hartanya, menjadi hak yang termaklum - Bagi orang miskin yang meminta dan orang miskin yang menahan diri (daripada meminta) [Q. al-Ma'arij: 24-25].

عَنْ أَبِي عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَدَلِكِ فَأَعْلَمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْسَتْ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَدُنْكَ فَأَعْلَمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُوْحَّدُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ [رواه البخاري ومسلم]

**Artinya:** Dari Ibnu Abbas r.a. (diriwayatkan) bahwa Nabi saw mengutus Mu'adz r.a. ke Yaman. Beliau berpesan kepada Mu'adz: Ajaklah mereka untuk bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah dan bahwa aku (Muhammad) adalah Rasullullah. Jika mereka mematuhi dalam hal itu, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan lima shalat atas mereka setiap sehari semalam, dan jika mereka mematuhi dalam hal itu, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan zakat atas kekayaan mereka yang dipungut dari orang-orang kaya di antara mereka dan diberikan kepada orang-orang fakir [HR al-Bukhari dan Muslim].

- b. Nisab Zakat Profesi setara dengan 85 gram emas 24 karat.
- c. Kadar Zakat Profesi sebesar 2,5 %.

## 2. Zakat Lembaga

- a. Lembaga adalah badan yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat memiliki kekayaan.
- b. Kekayaan yang dimiliki lembaga wajib dikeluarkan zakatnya jika lembaga bersangkutan melakukan usaha yang mendatangkan keuntungan atau hasil, dan kekayaannya mencapai nisab.

- c. Nisab dan kadar zakat lembaga disesuaikan dengan jenis usaha yang dilakukan.
3. Mengusulkan:
- a. Agar PP Muhammadiyah mengusulkan kepada Pemerintah untuk mengeluarkan ketentuan yang mempertegas bahwa segala sengketa dalam pengelolaan zakat diselesaikan melalui Pengadilan Agama, sesuai dengan Undang-undang No 7 Th. 1989 tentang Peradilan Agama pasal 49
  - b. Pembentukan seksi baru pada Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam yang membidangi masalah hukum dan perundang-undangan.
  - c. Pengadaan pelatihan tentang pengelolaan zakat.

(orang lain), yakni ia memulai dari *ihram*-nya. Dan bila waktu (mengambil niat) *ihram* sudah habis, maka apakah ia harus *ihram*? Ada dua pendapat. *Pertama*, dan ini juga merupakan pendapat Ishaq, hendaknya ia mengambil (niat) *ihram 'umrah*, kemudian *thawaf* dan *sa'i*. Maka hal itu sudah mencukupi untuk (mengganti) *thawaf* haji dan *sa'i*-nya, tanpa perlu melakukan *mabit* dan melempar *jumrah*, karena kedua amalan ini bukan bagian dari amalan '*umrah*, namun keduanya harus diganti dengan membayar *dam*. Adapun pendapat *kedua*, dan ini yang lebih *shahih* dan dipastikan oleh kebanyakan ulama sebagai penjabaran atas *qaul qadim*, bahwa orang yang mewakili/menggantikan harus mengambil (niat) *ihram* haji, lalu meneruskan amalan yang belum dikerjakan, adapun larangan mengambil (niat) *ihram* haji di luar bulan-bulan haji adalah jika ia memulai (dari awal). Sedangkan yang (dijalankan) ini bukan permulaan, namun didasarkan pada *ihram* yang sudah terjadi pada bulan-bulan haji. Berdasarkan pada pendapat ini, jika orang meninggal dunia dalam waktu antara dua *tahallul*, maka (pengganti/wakilnya) mengambil niat *ihram*, namun tidak terlarang memakai pakaian dan memotong (kuku atau rambut), namun bagi wanita tetap haram sebagaimana seandainya si mayit masih hidup. Semua ketentuan ini adalah jika ia meninggal sebelum (melaksanakan) dua *tahallul*. Adapun jika ia meninggal setelah (melakukan) keduanya maka tidak boleh digantikan tanpa ada perbedaan pendapat, karena amalan yang tersisa bisa ditutup dengan membayar *dam*. Al-Rafi'i menyatakan, sebagian orang salah paham menerapkan *khilaf* dalam kasus ini, dan itu adalah kekeliruan.

### 3. Referensi Lain

- a. Al-'Aziz Syarh al-Wajiz, Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1417 H, Juz III, h. 232-233.
- b. Hidayah al-Salik ila al-Madzahib al-Arba'ah fi al-Manasik, Dar al-Baya'ir al-Islamiyah, 1414 H, Juz I, h. 227.
- c. Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifah Alfazh al-Minhaj, Kairo, Dar al-Istiqamah. 1374 H, Juz I, h. 329.
- d. Al-Fatawa al-Fiqhiyah, al-Kubra, Juz VI, h. 137.
- e. Raudhah al-Thalibin, Juz II, h. 304.

## 432. Zakat Profesi

### A. Deskripsi Masalah

Deskripsi masalah UU. RI No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat Pasal 11 (ayat 2) yang mengatur rincian harta yang dikenai zakat mencakup "hasil pendapatan dan jasa". Pendapatan itu mencakup gaji, honorarium,

dan seba  
travel, pe  
perhotel:

### B. Pertanyaan

- a. Apal  
dipa
- b. Sekir  
zakatu
- c. Tepa  
bulau

### C. Jawaban

- a. Pada  
unsu  
non ]  
yang  
jumlah  
Akar  
terse  
terus
- b. Hasil  
dalam  
pada  
pada  
pem
- c. Tida  
pemu  
pempl  
pada  
pem

### D. Dasar

1. Mughni

الْمَنْعِي تَفْسُودُ

يَسَامُ قَضِي

دَمٍ وَمَا جَزَرَ

<sup>5</sup> Muham  
(Mesir: a

mengambil  
pendapat  
daknya ia  
al itu sudah  
melakukan  
bagian dari  
bayar dan  
stikan oleh  
orang yang  
neneruskan  
(niat) *ihram*  
Sedangkan  
pada *ihram*  
endapat ini,  
*illul*, maka  
< terlarang  
bagi wanita  
ia ketentuan  
*ul*. Adapun  
digantikan  
isa ditutup  
rang salah  
iruan.

H, Juz III,  
ik, Dar al-  
o, Dar al-

olaan zakat,  
t mencakup  
onorarium,

dan sebagainya. Jasa memasukkan jasa konsultan, notaris, dokter, biro travel, pergudangan, komisioner, dan lain-lain. Jenis usaha meliputi perhotelan, hiburan, industri, kontraktor, dan lain-lain.

#### B. Pertanyaan

- Apakah hasil pendapatan kerja dan jasa yang halal patut dipandang terkena beban zakat menurut syariat?
- Sekira terbeban zakat bagaimana penggolongan ke dalam *mal zakawi* dan berapa ketetapan standar nishab yang harus dipedomani?
- Tepatkah bila kadar zakat atau gaji PNS dipotong langsung per bulan oleh Badan Amil Zakat tertentu?

#### C. Jawaban

- Pada dasarnya, semua hasil pendapatan halal yang mengandung unsur *mu'awadhah* (tukar-menukar) baik dari hasil kerja profesional/non profesional maupun hasil industri jasa dalam segala bentuknya yang telah memenuhi persyaratan zakat antara lain, mencapai jumlah 1 (satu) *nishab* dan niat *tijarah* dikenakan kewajiban zakat. Akan tetapi realitasnya jarang yang bisa memenuhi persyaratan tersebut lantaran tidak terdapat unsur *tijarah* (pertukaran harta terus-menerus untuk memperoleh keuntungan).
- Hasil pendapatan kerja dan jasa (yang telah memenuhi persyaratan) dalam konteks zakat digolongkan zakat *tijarah* yang berpedoman pada standar *nishab* emas.
- Tidak boleh. Kalaupun dipahami bahwa gaji wajib dizakati, pemotongan gaji tersebut tetap belum sah diperhitungkan sebagai pembayaran zakat, sebab perhitungan maupun kadar kewajibannya pada akhir tahun bukan dari gaji *bruto* dan belum diterima oleh pemilikinya.

#### D. Dasar Pengambilan Hukum

1. *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifah Alfazh al-Minhaj*<sup>5</sup>

وَإِنَّمَا يَصِيرُ الْعَرُضُ لِلتِّجَارَةِ إِذَا اقْتَرِنَتْ نَيْتَهَا بِكَسْبِهِ بِمَعَاوَضَةٍ مُحَضَّةٍ، وَهِيَ الَّتِي تَفْسُدُ بِفَسَادِ عَوَضَتِهَا (كثيراء) سِوَاءَ أَكَانَ بِعَوَضٍ أَمْ تَقْدِيمِ أَمْ دَيْنٍ حَالٍ أَمْ مُؤَجَّلٍ لِإِنْضَمَامِ قَضْدِ التِّجَارَةِ إِلَى فِعْلِهَا، وَمِنْ الْمَمْلُوكِ بِمَعَاوَضَةٍ مَا تَهَبُهُ بِتَوَابٍ أَوْ صَالَحَ عَلَيْهِ وَلَوْ عَنْ دَمٍ وَمَا أُجْرَ

<sup>5</sup> Muhammad al-Khatib al-Syirbini, *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifah Alfazh al-Minhaj*, (Mesir: al-Tujariyah al-Kubra, t. th.), Jilid I, h. 398.

بِهِ نَفْسُهُ أَوْ مَالَهُ أَوْ مَا اسْتَأْجَرَهُ أَوْ مَنَفَعَهُ مَا اسْتَأْجَرَهُ بِأَنْ كَانَ يَسْتَأْجِرُ الْمَنَافِعَ يُوجِرُهَا بِقَصْدِ  
 التِّجَارَةِ أَوْ غَيْرِ مُحْضَةٍ وَهِيَ الَّتِي لَا تَفْسُدُ بِفَسَادِ عَوَضِهَا كَمَا ذَكَرَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ (وَكَذَا الْمَهْرُ  
 وَعَوَضُ الْخُلْعِ) فَإِنَّهُمَا يَصِيرَانِ لِلتِّجَارَةِ إِذَا اقْتَرْنَا بَيْنَهُمَا (فِي الْأَصْحَحِ) لِأَنََّّهُمَا مُلْكَا مِعَاوَضَةٍ  
 وَإِنَّمَا تَنَبَّثُ الشُّفْعَةُ فِيمَا مِلْكٌ بِهِمَا. وَالثَّانِي لِأَنََّّهُمَا لَيْسَا مِنْ عُقُودِ الْمِعَاوَضَاتِ الْمُحْضَةِ  
 وَصَحَّحَ فِي الْمَجْمُوعِ الْقَطْعَ بِالْأَوَّلِ.

(Suatu barang bisa menjadi komoditas *tijarah* manakala niat *tijarahnya* disertai usaha mendapatkannya dengan cara tukar menukar) yang murni, yaitu yang rusak dengan sebab rusaknya barang imbalan, seperti jual beli, baik yang dengan ganti barang atau uang, dihutangkan ataupun konian, karena berkumpulnya niat *tijarah* dengan praktiknya. Termasuk barang yang dimiliki dengan cara pertukaran adalah hibah yang diterima dengan imbal balik atau yang diakadi damai, meski dalam kasus pembunuhan *-diyat dam-*, upah atas penyewaan diri atau hartanya, barang atau jasa yang ia sewa, yakni ia menyewa manfaat suatu barang dan ia sewakan dengan maksud *tijarah*. Atau -pertukaran- yang tidak murni, yaitu -pertukaran- yang tidak rusak karena rusaknya imbalan, sebagaimana hal itu al-Nawawi sebutkan dengan ucapannya (demikian pula mahar dan imbalan pengganti dalam *khulu'*). Dua-duanya bisa menjadi *tijarah* bila disertai dengan niat dagang (menurut pendapat *al-ashshah*), karena keduanya merupakan barang yang dimiliki dengan jalan pertukaran. Karenanya dalam hal barang yang dimiliki karena menjadi mahar atau imbalan pengganti dalam *khulu'* bisa terjadi *syufah*. Namun menurut pendapat kedua tidak bisa, karena mahar dan imbalan pengganti dalam *khulu'* bukan akad pertukaran yang murni. Al-Nawawi dalam *al-Majmu'* memastikan bahwa yang benar adalah pendapat pertama.

## 2. *Uanah al-Thalibin*<sup>6</sup>

وَأَعْلَمُ أَنَّ لِرِّكَاءِ التِّجَارَةِ شُرُوطًا، سِنَّةٌ زِيَادَةٌ عَلَى مَا مَرَّ فِي رِّكَاءِ التَّقْدِينِ. أَحَدُهَا أَنْ يَكُونَ  
 مِلْكٌ ذَلِكَ الْمَالِ بِمِعَاوَضَةٍ وَلَا غَيْرِ مُحْضَةٍ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْمِعَاوَضَةَ وَسَمَانَ مُحْضَةٌ وَهِيَ مَا تَفْسُدُ  
 بِفَسَادِ مُقَابِلِهَا كَالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ، وَغَيْرُ مُحْضَةٍ وَهِيَ مَا لَا تَفْسُدُ بِفَسَادِ مُقَابِلِهَا كَالْبَيْعِ. ثَانِيهَا  
 أَنْ تَقْتَرِنَ نِيَّةَ التِّجَارَةِ بِحَالِ الْمِعَاوَضَةِ فِي صُلْبِ الْعَقْدِ أَوْ فِي تَحْلِيلِهِ، وَذَلِكَ لِأَنَّ الْمَمْلُوكَ

<sup>6</sup> Muhammad Syaththa al-Dimyati, *Uanah al-Thalibin*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1997) Jilid II, h. 173.

لِبَيْعِهِ

I  
tant  
harta  
dem  
meri  
dan  
rusal  
diba  
trans  
sesua  
untu  
ada  
dalam  
3. Al

مَوْضُوعٌ  
لِأَجْرِهِ  
هَكَذَا

(  
yakni  
deng  
Ibn I  
itu te  
mak  
lang  
Atau  
meny  
tijara  
berla

<sup>7</sup> M  
H,

بِهِ نَفْسَهُ أَوْ مَا  
التِّجَارَةِ أَوْ عَدَا  
وَبِعَوضِ الخَلْعِ  
وَالهَذَا تَبَيَّنَ ال  
وَصَحَّحَ فِي الم  
t *tijarah*nya  
ang murni,  
rti ual beli,  
run kontan,  
arang yang  
na dengan  
mbunuhan  
u jasa yang  
an dengan  
rtukaran-  
hal itu al-  
n imbalan  
la disertai  
keduanya  
nya dalam  
pengganti  
dua tidak  
kan akad  
an bahwa

وَأَعْلَمَ أَنَّ لِرِّ  
مِلْكُ ذَلِكَ أَل  
بِفَسَادِ مُقَابِلِ  
أَنَّ تَقَرَّرَ بِ

7) Jilid II, h.

بِالمَعَاوَضَةِ قَدْ يُقْضَى بِهِ عَرَبُهَا فَلَا بُدَّ مِنْ بَيِّنَةٍ مُمَيَّزَةٍ إِنَّ لَمْ يَجِدْهَا فِي كُلِّ تَصَرُّفٍ بَعْدَ الشِّرَاءِ  
بِجَمِيعِ رَأْسِ المَالِ.

Ketahuilah bahwa zakat *tijarah* memiliki enam syarat sebagai tambahan atas syarat dalam zakat emas dan perak. *Pertama*, kepemilikan harta tersebut melalui pertukaran meski tidak bersifat murni. Yang demikian karena pertukaran ada 2 jenis; bersifat murni, yaitu yang menjadi rusak karena rusaknya barang imbalannya, seperti menjual dan membeli. Dan bersifat tidak murni, yaitu yang tidak menjadi rusak dengan sebab rusak imbalannya, seperti akad nikah. Syarat *kedua*, dibarengi dengan niat *tijarah* begitu terjadi pertukaran, di dalam transaksi itu sendiri atau di tempat transaksi. Yang demikian itu karena sesuatu yang dimiliki dengan jalan pertukaran adakalanya dimaksudkan untuk *tijarah* dan adakalanya untuk maksud lain, karenanya harus ada niat yang membedakannya jika ia tidak memperbaharui niatnya dalam setiap pengelolaannya setelah membeli dengan seluruh modalnya.

### 3. *Al-Mauhibah Dzi al-Fadhil*?

(قَوْلُهُ وَالْإِجَارَةُ لِنَفْسِهِ أَوْ مَالِهِ) أَي فَإِذَا أُجِرَ نَفْسُهُ بِعِوَضِ يَقْضَى التِّجَارَةَ صَارَ ذَلِكَ الْعِوَضُ مَالِ تِجَارَةٍ. قَالَ فِي الشُّحْقَةِ وَالْمَالُ يُنْقَسِمُ إِلَى عَيْنٍ وَمَنْفَعَةٍ وَإِنْ أُجِرَ هَا فَإِنْ كَانَتْ الْأُخْرَى نَفْسًا عَيْنًا أَوْ دِينًا حَالًا أَوْ مُوَجَّلًا تَأْتِي فِيهِ مَا يَأْتِي أَي مِنَ التَّفْصِيلِ أَوْ عَرَضًا فَإِنْ اسْتَهْلَكَ أَوْ نَوَى وَنَيْتَهُ فَلَا زَكَاةَ وَإِنْ نَوَى التِّجَارَةَ فِيهِ اسْتَمَرَّتْ زَكَاةُ التِّجَارَةِ وَهَذَا فِي كُلِّ عَامٍ

(Ungkapan penulis: "Dan menyewakan diri atau hartanya."), yakni jika seseorang menyewakan dirinya dengan suatu imbalan dengan maksud *tijarah*, maka imbalan tersebut menjadi harta *tijarah*. Ibn Hajar al-Haitami dalam *Thuhfah al-Muhtaj* mengatakan: "Harta itu terbagi 2 macam; benda dan manfaat. Jika seseorang menyewakannya, maka jika upahnya berupa mata uang kontan atau dengan dihitung langsung atau bertempo, maka padanya berlaku perincian hukum. Atau berupa barang, maka jika ia menghabiskannya atau berniat menyimpannya, maka tidak ada kewajiban zakatnya. Dan jika meniat *tijarah* padanya, maka zakat *tijarah* terus berlaku padanya, dan ini berlangsung setiap tahun.

<sup>7</sup> Mahfud al-Termasi, *Mauhibah Dzi al-Fadhil*, (Mesir: al-Amirah al-Syarafiyah, 1362 H), Jilid IV, h. 31.

4. Minhaj al-Qawim<sup>8</sup>

(الرابع أن يَكُون التَّمْلِيكُ بِمُعَاوَضَةٍ مُحَضَّةٍ وَهِيَ الَّتِي تَفْسُدُ بِفَسَادِ الْعَوَضِ كَالْبَيْعِ وَالْهَبَةِ بِتَوَابٍ وَالْإِجَارَةَ لِتَنْفُسِهِ أَوْ مَالِهِ أَوْ مَا اسْتَأْجَرَهُ. أَوْ غَيْرِ مُحَضَّةٍ كَالصِّدَاقِ وَعَوَضِ الْخُلْعِ وَصَلْحِ الدَّمِ. بِجَلَّافٍ مَا مَلَكَهُ بِغَيْرِ مُعَاوَضَةٍ كَالْإِزْثِ وَالْهَبَةِ بِلَا تَوَابٍ وَالصَّيْدِ وَمَا افْتَرَضَهُ أَوْ مَلَكَهُ بِإِقَالَةٍ أَوْ رَدِّ بَعِيْبٍ فَلَا زَكَاةَ فِيهِ، وَإِنْ افْتَرَنَ بِهِ نِيَّةَ التِّجَارَةِ لِأَنَّهُ لَا يُعَدُّ مِنْ أَسْبَابِهَا لِإِنْتِزَاعِ الْمُعَاوَضَةِ.

(Keempat, kepemilikan terjadi dengan cara pertukaran) yang bersifat murni, yaitu pertukaran yang rusak karena rusaknya barang imbalan, seperti jual beli dan hibah dengan imbalan, menyewakan diri atau hartanya, atau barang yang ia sewa, atau tukar menukar yang tidak bersifat murni, semisal maskawin, imbalan pengganti dalam *khulu'* dan perdamaian (dalam kasus) pembunuhan. Berbeda dengan harta yang dimiliki tanpa pertukaran, semisal warisan, hibah murni, berburu, hutang dan harta yang dimiliki melalui pembatalan akad, atau pengembalian barang karena cacat, maka tidak ada zakat padanya, sekalipun dibarengi dengan niat *tijarah*, karena barang itu tidak dianggap sebagai sebab *tijarah*, karena tidak adanya pertukaran.

4. Tuhfah al-Muhtaj dan Hawasyi al-Syirwani<sup>9</sup>

(وَأَمَّا بَصِيرُ الْعَرَضِ لِلتِّجَارَةِ إِذَا افْتَرَنَتْ نِيَّتَهَا بِكَسْبِهِ بِمُعَاوَضَةٍ مُحَضَّةٍ وَهِيَ مَا تَفْسُدُ بِفَسَادِ عَوَضِهَا (كثيرون) يعوضون أو تقدي أو دين حال أو مؤجل وكإجارة لنفسه أو ماله. ومنه أن يستأجر المنافع ويؤجرها يقصد التجارة فقيماً إذا استأجر أرضاً ليؤجرها يقصد التجارة فنص حوالاً ولم يؤجرها تلزمه زكاة التجارة. فيقومها بأجرة المثل حوالاً ويخرج زكاة تلك الأجرة وإن لم تحصل له لأنه حال المؤجل على مال للتجارة عنده. والمال ينقسم إلى عين ومنفعة، وإن أجزها فإن كانت الأجرة نقداً عيناً أو ديناً حالاً أو مؤجلاً تأتي فيه ما مر (قوله وكإجارة لنفسه أو ماله إلخ) عبارة المعنى والنهائية: ومن المملوك بمعاوضة ما أجره به نفسه أو ماله أو ما استأجره أو منفعة ما استأجره بأن كان يستأجر المنافع ويؤجرها يقصد

<sup>8</sup> Ibn Hajar al-Haitami, *Minhaj al-Qawim* pada *Mauhibah Dzi al-Fadhil*, (Mesir: al-Amirah al-Syarafiyah, 1362 H), Jilid IV, h. 31-33.

<sup>9</sup> Ibn Hajar dan Abdul Hamid al-Syirwani, *Tuhfah al-Muhtaj dan Hawasyi al-Syirwani* pada *Hawasyi al-Syirwani wa al-Ubbadi*, (Beirut: Dar al-Fikr, t. th.), Jilid III, h. 295-296.

وشرجه  
المملوك  
ن قوله ما  
فيه العبرة  
بين هديه  
ظاهر لأن  
استأجره  
عن يقصد  
يح يقول

(Su  
dibarer  
murni,  
baik de  
ketika  
sampai  
Terma  
menye  
orang  
*tijarah*,  
maka i  
harga  
sewa t  
masa s  
itu tert  
disewa  
hutang  
(U  
atau ha  
al-Muh  
adalah  
disewa



suatu manfaat dan menyewakannya dengan maksud *tijarah*." Sampai di sini redaksi dua kitab tersebut.

Demikian pula dalam kitab *al-'Ubab* dan *Syarhnya*, hanya saja al-Nawawi dan Ibn Hajar mengganti kata *التأجير* -jasa- dengan *الاستئجار* (barang produktif/alat kerja). Dan -redaksi itu disebut- dalam kitab *Raudh al-Thalib* dan *Syarhnya* kecuali ucapan mereka: "Yakni ..."

Ibn Qasim al-'Abbadi Berkata: "Ungkapan beliau: "Barang yang disewanya." 'athaf pada kata *تأجير*, artinya termasuk harta yang dimiliki dengan jalan pertukaran adalah upah dari barang yang ia sewa. Demikianlah makna yang jelas dari redaksi ini yang terkadang menjadi samar -bagi sebagian orang-, maka renungkanlah!

Dan Ali Syibamallisi berkata: "Ungkapan al-Ramli -dalam *Nihayah al-Muhtaj* di atas: "Atau manfaat barang yang disewanya.", kajilah perbedaan antara redaksi ini dengan redaksi sebelumnya. Sebab, meski akad sewa terjadi pada barang, namun berkaitan dengan manfaatnya. Kadang dikatakan: "Perbedaannya jelas". Karena maksud ucapan beliau: "Barang yang disewanya." adalah upah yang diambil dari manfaat barang yang disewanya, yakni ia menyewakan barang yang disewanya dengan upah beberapa *dirham*, maka *dirham* tersebut merupakan harta *tijarah*. Dan maksud ucapan beliau: "Atau manfaat ..." adalah manfaat itu sendiri." Sampai di sini ungkapan Ali Sibramallisi. Maka maksud perkataan mereka: "Atau manfaat ..." adalah makna yang disampaikan *al-Syarh* -Ibn Hajar- dengan ungkapan: "Termasuk di antaranya adalah ia menyewa ..."

### 433. Wakaf dengan Uang Kontan/Cash

#### A. Diskripsi Masalah

Kelaziman mewakafkan yang selama ini dilakukan adalah wakaf berupa tanah darat/empang atau harta/bangunan yang tidak bergerak.

#### B. Pertanyaan

Bagaimana pandangan syariat Islam tentang masalah wakaf dengan uang cash (kontan) termasuk cara pemanfaatannya?

#### C. Jawaban

- Menurut *jumhur* ulama (Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, dan sebagian Hanafiyah), wakaf dengan uang kontan/cash hukumnya tidak sah, karena tidak memenuhi syarat-syarat wakaf. Adapun

ment  
b. Meny  
mele:  
semis

#### D. Dasa:

##### 1. Al-Fata

فَقَعِيرٌ جَائِرٌ  
... وَقِيلَ فِي  
يَقْبِضُهَا أَوْ  
نَهْمٌ وَالْكَيْبُ  
ثَابِتَةٌ

Adap  
dengan m  
maka me  
emas dan  
dalam kit  
para *fuq*  
"Bagaim  
*dirham* it  
diberikan  
keuntung  
tanam da  
kepada m  
diambilny  
2. Raudhal

يَحْضُلُ مِنْهَا  
كَرْمٌ فِي الدِّيْمَةِ  
عَنْ أُمِّ الْوَلَدِ

<sup>10</sup> Nizhamu  
al-Amiriy  
<sup>11</sup> Muhyiddi  
Kutub al-

### KUESIONER DI LAZISMU DIY

Nama : Morzuki

Jabatan : Program staff

Komponen Pertanyaan	YA	TIDAK
1. Apakah zakat profesi sudah diterapkan di LAZISMU DIY	✓	
2. Apakah LAZISMU DIY hanya menerima zakat profesi dari kalangan Muhammadiyah saja		✓
3. Apakah LAZISMU DIY menerima zakat profesi dari berbagai kalangan bukan hanya dari Muhammadiyah saja	✓	
4. Apakah LAZISMU DIY hanya menerima zakat profesi dari kalangan PNS saja		✓
5. Apakah LAZISMU DIY menerima zakat profesi dari berbagai kalangan profesi bukan hanya dari kalangan PNS saja	✓	
6. Apakah zakat profesi dibayar perbulan di LAZISMU DIY	✓	
7. Apakah zakat profesi dibayar pertahun di LAZISMU DIY	✓	
8. Apakah zakat profesi dibayar dengan bersandar kepada zakat emas sebesar 85 gram di LAZISMU DIY	✓	
9. Apakah zakat profesi dibayar dengan bersandar kepada zakat emas sebesar 96 gram di LAZISMU DIY		✓

KUESIONER DI LAZISNU DIY

Nama : Mambai'ul Bahri  
 Jabatan : Ketua LAZISNU DIY

Komponen Pertanyaan	YA	TIDAK
1. Apakah zakat profesi sudah diterapkan di LAZISNU DIY	✓	
2. Apakah LAZISNU DIY hanya menerima zakat profesi dari kalangan Nahdhlatul Ulama saja		✓
3. Apakah LAZISNU DIY menerima zakat profesi dari berbagai kalangan bukan hanya dari Nahdhlatul Ulama saja	✓	
4. Apakah LAZISNU DIY hanya menerima zakat profesi dari kalangan PNS saja		✓
5. Apakah LAZISNU DIY menerima zakat profesi dari berbagai kalangan profesi bukan hanya dari kalangan PNS saja	✓	
6. Apakah zakat profesi dibayar perbulan di LAZISNU DIY	✓	
7. Apakah zakat profesi dibayar pertahun di LAZISNU DIY	✓	
8. Apakah zakat profesi dibayar dengan bersandar kepada zakat emas sebesar 85 gram di LAZISNU DIY	✓	
9. Apakah zakat profesi dibayar dengan bersandar kepada zakat emas sebesar 96 gram di LAZISNU DIY		✓



UMY  
PERPUSTAKAAN

**PERPUSTAKAAN**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA (UMY)**  
Terakreditasi "A" (Perpustakaan Nasional RI No : 29/1/ae/XII.2014)

Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta menyatakan bahwa Skripsi atas nama :

Nama : Artis Saputra

Prodi/Fakultas : Ekonomi Syariah/FAI

NIM : 201110730003

Judul

: HUKUM ZAKAT PROFESI DALAM PERSPEKTIF MAJELIS TARJUH  
MUHAMMADIYAH DAN LEMBAGA BAHTSUL MASAIL NAHDHILATUL  
ULAMA (Studi Kasus: Yogyakarta)

Dosen

Pembimbing : Homaidi Hamid, S.Ag., M.Ag.

Telah dilakukan tes Turnitin filter 1%, dengan tingkat similitasnya sebesar **20%**.  
Semoga surat keterangan ini dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui  
Ka.Ur. Pengolahan dan Layanan



Laela Niswatin, S.I.Pust.

Yogyakarta, 2018-08-18  
yang melaksanakan pengecekan

Ikram Al-Zein, S.Kom.I.